



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2012/PA.Pkp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadilli perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

P P binti A S, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Kota Pangkalpinang, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

F bin A B, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Kota Pangkalpinang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi / keluarga di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 30 April 2012 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register nomor 156/Pdt.G/2012/PA.Pkp dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah secara sah menurut agama Islam pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2008 di kota Pangkalpinang.
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2008 tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Propinsi Bangka Belitung yang dibuktikan dengan kutipan akta nikah No. 207/17/VII/2008 pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2008 bertepatan 07 Rajab 1429 H pukul 14.15 WIB.
3. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena tidak adanya kecocokan dan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa, bermula ketidak harmonisan dalam berkeluarga sejak awal pernikahan tidak ada kasih sayang yang bisa ditunjukkan. Dan pada akhir tahun 2010, dimana



Tergugat ketahui sering berhubungan dengan wanita lain melalui sms/telpon dan terbukti melalui handphone Penggugat yang dipakai untuk sms kepada wanita lain dengan isi puisi cinta atau kata-kata mesra, yang lupa dihapus oleh Tergugat. Kemudian sempat terjadi cek cok mulut yang berkepanjangan tanpa ada penjelasan yang jelas. Tergugat juga sempat mengancam akan mengurus masalah ini. Dalam pengertian Penggugat bahasa “mengurus” tersebut adalah cerai. Akan tetapi karena penggugat masih mau mempertahankan perkawinan, maka Penggugat bersikap seolah tidak terjadi apa-apa karena Tergugat tidak pernah meminta maaf.

6. Bahwa, pada pertengahan tahun 2011 Tergugat kembali terbukti berhubungan dengan wanita lain melalui handphone, dimana kecurigaan bermula dari sms yang masuk ke handphone Tergugat jam 08.00 WIB yang berisi “ “ dan saat itu Tergugat terkejut masuknya sms tersebut. Kemudian karena rasa curiga dan penasaran, 15 menit kemudian Penggugat menemui Tergugat di tempat kerjanya dengan maksud meminta handphone Tergugat, tapi Tergugat menolak dan langsung menghapus sms yang ada di handphone tersebut. Penggugat bermaksud merebut hp tersebut, tetapi Tergugat menghindar. Setelah terhapus semua, hp tersebut diserahkan ke Penggugat dan Penggugat memeriksa isi hp tersebut, dimana masih tersimpan no.handphone di telepon keluar. Penggugat berusaha mengingat nomor tersebut, tetapi karena Tergugat sadar nomor tersebut masih ada, handphone tersebut direbut kembali dan terjadi ribut besar. Handphone tersebut di patah jadi 2 bagian dan kartu sim juga dipatah oleh Tergugat dan dibuang. Penggugat berusaha mencari patahan sim tersebut, ketemu dan langsung dimasukkan ke dalam mulut. Penggugat bermaksud untuk pergi, tapi dihalangi oleh Tergugat dan meminta kartu sim tersebut sambil mencekik leher Penggugat di hadapan rekan kerja dan adik kandung Tergugat. Karena berada di posisi tertekan, Penggugat langsung menyerahkan kartu sim tersebut. Kemudian Penggugat keluar dan menunggu penjelasan dari Tergugat. Setelah mendengarkan penjelasan Tergugat yang tidak masuk akal, Penggugat menanyakan kesalahan apa yang dibuat sehingga Tergugat tega berselingkuh. Tanpa ada penjelasan yang jelas, Tergugat justru meminta Penggugat membahas masalah yang terjadi kepada keluarga dan mengatakan apabila mau diurus, Tergugat ikut saja. Masih dalam pengertian yang sama, bahasa “urus “ tersebut adalah cerai. Tetapi karena masih ada rasa sayang Penggugat, masalah itu tidak dibicarakan kepada keluarga. Setelah kejadian tersebut, Penggugat berhasil menghubungi no.handphone yang tersimpan di hp Tergugat. Wanita tersebut mengakui hubungan mereka dengan



alasan tidak tahu bahwa Tergugat telah menikah dan wanita itu meminta maaf dan berjanji tidak akan menghubungi Tergugat lagi.

7. Bahwa, dari pengalaman yang sebelumnya, Penggugat merasa Tergugat kembali berhubungan dengan wanita lain. Hal ini terbukti dari telepon yang sering masuk ke Tergugat dengan no. Handphone yang sama dengan durasi yang panjang pada jam pulang kerja atau malam hari. Penggugat mengecek no.handphone tersebut dan ternyata seorang wanita. Hubungan tersebut juga dirasakan Penggugat dengan alasan karena Tergugat dalam beberapa bulan terakhir selalu keluar rumah sendiri tanpa mengajak Penggugat dan hubungan intim suami istri juga jarang dilakukan.
8. Bahwa, rasa sayang yang dirasakan Penggugat mulai berkurang sejak Tergugat menampar wajah Penggugat. Dimana berawal dari Penggugat pulang kerja lewat dari jam biasanya. Penggugat sudah berusaha menjelaskan bahwa memang benar Penggugat baru pulang kerja dikarenakan banyak pekerjaan. Tetapi Tergugat tidak mau mendengar alasan tersebut. Kemudian terjadi cek cok mulut dan Tergugat langsung membereskan pakaiannya dengan maksud kabur dari rumah. Akan tetapi Penggugat berusaha menghalangi dengan menutup pintu lemari pakaian. Kemudian Tergugat menatap wajah Penggugat, lalu menampar wajah Penggugat. Pada saat itu keributan terdengar oleh orang tua Penggugat, tetapi keluarga tidak mengetahui kalau Penggugat ditampar oleh Tergugat. Keluarga Penggugat langsung menegur Penggugat agar tidak ribut saat maghrib. Kemudian Tergugat langsung keluar rumah tanpa bicara apapun.
9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup dengan ketidak jujuran dari Tergugat, baik dalam hal penghasilan bulanan, penghasilan sampingan, dan dalam hal aktivitas sehari-hari. Tergugat juga tidak pernah memberikan Tujangan Hari Raya (THR) kepada Penggugat. Akan tetapi Penggugat tidak pernah menuntut uang tersebut karena Penggugat juga bekerja dan mendapat penghasilan sendiri.
10. Bahwa, Penggugat tidak sanggup dengan sikap tidak peduli Tergugat dalam berumah tangga dan selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri tanpa memperdulikan kepentingan bersama, termasuk pada saat Penggugat sakit, tergugat tidak pernah menunjukkan sikap peduli dan rasa tanggung jawab yang seharusnya dilakukan seorang suami, baik dalam bentuk materi ataupun yang lainnya. Penggugat selalu berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan cara menelepon atau sms Tergugat saat jam istirahat, tetapi Tergugat merasa terganggu dengan sms atau telepon tersebut dengan mengatakan semua itu tidak penting, karena tiap hari bertemu. Penggugat menggunakan cara lain dengan mengajak Tergugat refreshing pada saat hari libur, tapi tidak pernah ada



tanggapan yang baik dari Tergugat dan mengatakan lelah atau sudah ada janji dengan teman yang lain.

11. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak bisa menghargai orang tua Penggugat. Tergugat tidak bisa menunjukkan rasa kekeluargaan yang baik terhadap keluarga Penggugat. Tergugat juga sering mengeluh kepada Penggugat apabila keluarga Penggugat meminta tolong. Dalam hal ini, Penggugat tidak pernah mengajukan keluhan tersebut kepada keluarga.
12. Bahwa, Penggugat sebagai istri selalu berusaha menerima kekurangan suami dan tetap bersabar, akan tetapi dari pihak Tergugat tidak mau berubah dan memperbaiki diri.
13. Bahwa, dengan ini Penggugat bermaksud untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (bercerai) dan oleh karenanya sebagaimana diatur dalam **pasal 38 ayat (1)** Undang-Undang RI No. I Tahun 1974 tentang perkawinan **jo pasal 113** Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mengajukan **Gugatan Cerai** ini ke Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang Penggugat uraikan dan kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menetapkan, menceraikan Penggugat (**P P binti A S**) dari tergugat (**F bin A B**)
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Pangkalpinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha **menasehati** Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 207/17/VII/2008 tanggal 11



Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang. (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksi / keluarga sebagai berikut :

1. R binti D, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kota Pangkalpinang;

Adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak dua tahun terakhir sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekurangnya sejak 3 minggu yang lalu, di mana Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak pernah tinggal serumah lagi;
 - Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. R binti A S, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kota Pangkalpinang;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat mengajukan gugatan cerai, di mana Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak pernah tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan keluarga,



yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan keluarga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kira-kira 1 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak berkeinginan lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah pisah rumah kira-kira 1 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Hal. 7 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (F bin A B) terhadap Penggugat (P P binti A S);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pangkal Balam dan KUA Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Faridah** dan **Drs. H. Pahmuddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Helmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Faridah

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. H. Pahmuddin

Helmawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi-	: Rp	40.000,-
2. Biaya Pendaftaran-----	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan-----	: Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi-----	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai-----	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	281.000,-

Hal. 9 dari 9 halaman